



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 146 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PANUSUPAN KECAMATAN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Panusupan Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANUSUPAN KECAMATAN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Panusupan Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Panusupan Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Pemalang;
- b. Sebelah timur : Desa Tanalum Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Desa Sumampir dan Desa Makam Kecamatan Rembang, dan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol; dan
- d. Sebelah barat : Desa Tunjungmuli dan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Panusupan Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Panusupan dengan Desa Tanalum Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sumampir, Desa Tanalum, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 53.223''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54.029''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu pertemuan as Sungai Karang dan as Sungai Iber yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 39.417''$ LS dan $109^{\circ} 31' 11.769''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri

as Sungai Karang hingga bertemu Curug Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 34.884''$ LS dan $109^{\circ} 31' 16.996''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu as Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 33.348''$ LS dan $109^{\circ} 31' 39.278''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu as Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 23.531''$ LS dan $109^{\circ} 31' 37.479''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu simpul batas antara Desa Tanalum dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.13.2011-13.2012-33.27-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 3.686''$ LS dan $109^{\circ} 31' 45.134''$ BT;

- b. Batas antara Desa Panusupan dengan Desa Sumampir Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Makam, Desa Sumampir, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 8.459''$ LS dan $109^{\circ} 30' 11.154''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu pelataran Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 4.448''$ LS dan $109^{\circ} 30' 17.601''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pelataran Sungai Karang hingga bertemu pelataran Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 0.705''$ LS dan $109^{\circ} 30' 24.398''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri pelataran Sungai Karang hingga bertemu tepi Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 0.624''$ LS dan $109^{\circ} 30' 31.008''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu pelataran Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 55.832''$ LS dan $109^{\circ} 30' 43.807''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumampir, Desa Tanalum, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2010-13.2011-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 53.223''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54.029''$ BT;
- c. Batas antara Desa Panusupan dengan Desa Makam Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Makam, Desa Sumampir, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2009-13.2010-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 8.459''$ LS dan $109^{\circ} 30' 11.154''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Karang hingga bertemu simpul batas antara Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 7.880''$ LS dan $109^{\circ} 30' 6.189''$ BT;

- d. Batas antara Desa Panusupan Kecamatan Rembang dengan Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Rajawana dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-12.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 59,450''$ LS dan $109^{\circ} 29' 13,034''$ BT ke arah Timur Laut menyusuri as Selokan Tipar hingga bertemu as Jalan Panusupan - Rajawana yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 51,855''$ LS dan $109^{\circ} 29' 47,772''$ BT dilanjutkan ke arah Timur melewati kebun hingga bertemu tepi Sungai Ideng yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 3,937''$ LS dan $109^{\circ} 30' 2,700''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Sungai Ideng hingga bertemu simpul batas antara Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Makam dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-13.2009-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 7,880''$ LS dan $109^{\circ} 30' 6,189''$ BT;
- e. Batas antara Desa Panusupan Kecamatan Rembang dengan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-13.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 26,752''$ LS dan $109^{\circ} 28' 57,256''$ BT ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu Jembatan Rata Kemiri yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 53,880''$ LS dan $109^{\circ} 28' 53,431''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 1,607''$ LS dan $109^{\circ} 28' 56,223''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 8,117''$ LS dan $109^{\circ} 28' 58,330''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 11,919''$ LS dan $109^{\circ} 28' 59,092''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-005 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 17,149''$ LS dan $109^{\circ} 29' 10,959''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Sungai Kuripan hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 17,060''$ LS dan $109^{\circ} 29' 11,351''$ BT dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 21,001''$ LS dan $109^{\circ} 29' 15,411''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Kuripan yang terletak pada

TK 33.03.12.2009-13.2012-008 dengan koordinat 7° 16' 22,937" LS dan 109° 29' 16,576" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu Jembatan Tipar yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-009 dengan koordinat 7° 16' 47,255" LS dan 109° 29' 11,709" BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu tepi saluran air yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-010 dengan koordinat 7° 16' 51,699" LS dan 109° 29' 10,038" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as saluran air hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2009-13.2012-011 dengan koordinat 7° 16' 54,545" LS dan 109° 29' 6,862" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Rajawana dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2005-12.2009-12.2012-000 dengan koordinat 7° 16' 59,450" LS dan 109° 29' 13,034" BT; dan

- f. Batas antara Desa Panusupan Kecamatan Rembang dengan Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kramat dan Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Panusupan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.12.2009-12.2010-13.2012-000 dengan koordinat 7° 14' 26,752" LS dan 109° 28' 57,256" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kuripan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Panusupan Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Pemalang yang terletak pada TK 33.03.12.2010-13.2012-33.27-000 dengan koordinat 7° 13' 30,924" LS dan 109° 29' 9,912" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Panusupan Kecamatan Rembang dengan Kabupaten Pemalang mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Peta Batas Desa Panusupan Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 146

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.13.2012

DESA PANUSUPAN

KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:27.000
0 135 270 540 810 1.080
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM	
		Geografis			
1	TK 33.03.13.2010-13.2011-13.2012-000	16° 53,223" LS	109° 30' 54,029" BT	336063,472	9194868,231
2	TK 33.03.13.2011-13.2012-001	16° 39,417" LS	109° 31' 11,769" BT	336606,192	9195294,088
3	TK 33.03.13.2011-13.2012-002	16° 34,884" LS	109° 31' 16,996" BT	336766,078	9195433,862
4	TK 33.03.13.2011-13.2012-003	15° 33,348" LS	109° 31' 39,278" BT	337443,371	9197326,341
5	TK 33.03.13.2011-13.2012-004	15° 23,531" LS	109° 31' 37,479" BT	337387,214	9197627,707
6	TK 33.03.13.2011-13.2012-33.27-000	14° 3,686" LS	109° 31' 45,134" BT	337614,076	9200081,124
7	TK 33.03.13.2009-13.2010-13.2012-000	17° 8,459" LS	109° 30' 11,154" BT	334749,965	9194395,874
8	TK 33.03.13.2010-13.2012-001	17° 4,448" LS	109° 30' 17,601" BT	334947,295	9194519,734
9	TK 33.03.13.2010-13.2012-002	17° 0,705" LS	109° 30' 24,398" BT	335155,369	9194635,392
10	TK 33.03.13.2010-13.2012-003	17° 0,624" LS	109° 30' 31,008" BT	335358,114	9194638,562
11	TK 33.03.13.2010-13.2012-004	16° 55,832" LS	109° 30' 43,807" BT	335750,208	9194787,042
12	TK 33.03.12.2005-13.2009-13.2012-000	17° 7,880" LS	109° 30' 6,189" BT	334597,610	9194413,149
13	TK 33.03.12.2005-12.2009-13.2012-000	16° 59,450" LS	109° 29' 13,034" BT	332966,366	9194666,679
14	TK 33.03.12.2005-13.2012-001	16° 51,855" LS	109° 29' 47,772" BT	334031,094	9194903,521
15	TK 33.03.12.2005-13.2012-002	17° 3,937" LS	109° 30' 2,700" BT	334490,189	9194533,905
16	TK 33.03.12.2009-12.2010-13.2012-000	14° 26,752" LS	109° 28' 57,256" BT	332466,702	9199355,642
17	TK 33.03.12.2009-13.2012-001	15° 53,880" LS	109° 28' 53,431" BT	332358,315	9196678,834
18	TK 33.03.12.2009-13.2012-002	16° 1,607" LS	109° 28' 56,223" BT	332444,768	9196441,774
19	TK 33.03.12.2009-13.2012-003	16° 8,117" LS	109° 28' 58,330" BT	332510,075	9196242,009
20	TK 33.03.12.2009-13.2012-004	16° 11,919" LS	109° 28' 59,092" BT	332533,840	9196125,312
21	TK 33.03.12.2009-13.2012-005	16° 17,149" LS	109° 29' 10,959" BT	332898,364	9195965,876
22	TK 33.03.12.2009-13.2012-006	16° 17,060" LS	109° 29' 11,351" BT	332910,374	9195968,634
23	TK 33.03.12.2009-13.2012-007	16° 21,001" LS	109° 29' 15,411" BT	333035,321	9195848,009
24	TK 33.03.12.2009-13.2012-008	16° 22,937" LS	109° 29' 16,576" BT	333071,253	9195788,660
25	TK 33.03.12.2009-13.2012-009	16° 47,255" LS	109° 29' 11,709" BT	332924,463	9195041,151
26	TK 33.03.12.2009-13.2012-010	16° 51,699" LS	109° 29' 10,038" BT	332873,682	9194904,470
27	TK 33.03.12.2009-13.2012-011	16° 54,545" LS	109° 29' 6,862" BT	332776,550	9194816,699
28	TK 33.03.12.2010-13.2012-33.27-000	13° 30,924" LS	109° 29' 9,912" BT	332849,232	9201071,880

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021